

## ABSTRAK

Tanah mempunyai kedudukan dan manfaat penting bagi masyarakat, tidak sedikit konflik yang terjadi karena masalah tanah. Penguasaan tanah negara oleh masyarakat di lingkungan Ditjen SDA menimbulkan dampak negatif bagi pengelolaan air. Penegakan hukum dilakukan Ditjen SDA secara preventif dan represif tetapi belum efektif karena adanya kendala-kendala dalam segi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis tentang pelaksanaan dan kendala penegakan hukum terhadap penguasaan tanah negara oleh masyarakat berdasarkan UU 17/2019 di lingkungan Ditjen SDA, serta rekonstruksi penegakan hukum terhadap penguasaan tanah negara oleh masyarakat lingkungan Ditjen SDA berbasis nilai keadilan bermartabat.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Metode pendekatan yang digunakan adalah *juridis sosiologis*, dengan spesifikasi penelitian bersifat *deskriptif analisis*. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang kemudian dianalisa secara *kualitatif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) penegakan hukum terhadap penguasaan tanah negara oleh masyarakat berdasarkan UU 17/2019 di lingkungan Ditjen SDA dilaksanakan secara preventif non-yustisial dan represif. Pelanggaran warga yang termasuk dalam perbuatan melawan hukum ditindak oleh PPNS Ditjen SDA melalui jalur hukum; (2) kendala dalam penegakan hukum penguasaan tanah negara oleh masyarakat berdasarkan UU 17/2019 di lingkungan Direktorat SDA : (a) segi substansi hukum : (i) UU 17/2019 tidak menyebutkan pemberian izin pemanfaatan tanah oleh masyarakat, (ii) tidak menyebutkan sanksi pidana bagi orang yang memasuki dan memanfaatkan tanah Ditjen SDA tanpa izin, dan (iii) UU 2/2012 menentukan besarnya ganti kerugian oleh penilai dan adanya lembaga konsinyasi berkebalikan dengan asas kesepakatan; (b) segi struktur hukum : (i) kurangnya personil dan pengawasan Ditjen SDA; (ii) tidak ada koor-dinasi antara Ditjen Sumber Daya Air dengan pemerintah daerah, dan (iii) tidak ada koordinasi dengan BPN; serta (c) segi budaya hukum : (i) kurangnya kesadaran hukum masyarakat, (ii) kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kepentingan umum; dan (iii) budaya musyawarah yang perlahan-lahan mulai menghilang; (3) rekonstruksi yang ideal dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap penguasaan tanah negara oleh masyarakat berbasis nilai keadilan yang bermartabat di lingkungan Ditjen SDA, yakni : (a) segi substansi hukum : (i) mengatur ketentuan perizinan pemanfaatan sumber daya tanah oleh pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota, (ii) mengatur ketentuan sanksi pidana bagi orang yang memasuki dan memanfaatkan tanah Ditjen SDA tanpa izin, dan (iii) penilaian oleh penilai hanya sebagai pedoman; (b) segi struktur hukum : (i) menambah jumlah personil dan meningkatkan pengawasan oleh Ditjen SDA, (ii) koordinasi dengan pemerintah daerah, dan (iii) koordinasi dengan BPN; serta (c) segi budaya hukum : (i) sosialisasi, dan (ii) mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan konflik.

Kata kunci : Keadilan Bermartabat, Penegakan Hukum, dan Tanah Negara

## ABSTRACT

Land has an important position and benefits for the community, not a few conflicts that occur because of land issues. The control of state land by the community within the Directorate General of Water Resources (Ditjen SDA) has a negative impact on water management. Law enforcement is carried out by the Ditjen SDA in a preventive and repressive manner but has not been effective due to constraints in terms of legal substance, legal structure and legal culture.

The purpose of this study is to find out, explain, and analyze the implementation and constraints of law enforcement on state land tenure by the community based on Law 17/2019 within the Ditjen SDA, as well as the reconstruction of law enforcement on state land tenure by the environment community Ditjen SDA based on justice values dignified.

This research uses the constructivist paradigm. The method of approach used is sociological juridical, with descriptive research specification analysis. The data used are primary data and secondary data, which are then analyzed qualitatively.

The results of the study show that : (1) Law enforcement against the control of state land by the people based on Law 17/2019 within the Ditjen SDA is carried out in a non-judicial and repressive manner. Citizens' violations that are included in the act against the law are dealt with by the PPNS of the Ditjen SDA through legal channels; (2) obstacles in law enforcement of state land control by the community based on Law 17/2019 within the Ditjen SDA : (a) in terms of legal substance : (i) Law 17/2019 does not mention the granting of community land use permits, (ii) does not mention criminal sanctions for people who enter and use Ditjen SDA land without permission, and (iii) Law 2/2012 determines the amount of compensation by appraisers and the existence of a consignment institution contrary to the principle of agreement; (b) in terms of legal structure: (i) lack of personnel and supervision of the Ditjen SDA; (ii) there is no coordination between the Ditjen SDA and local governments, and (iii) there is no coordination with BPN; and (c) in terms of legal culture: (i) lack of community legal awareness, (ii) lack of public awareness of the public interest; and (iii) a culture of deliberation that is slowly disappearing; (3) the ideal reconstruction in the implementation of law enforcement of the control of state land by the community based on the value of justice with dignity in the environment of the Ditjen SDA, namely : (a) in terms of legal substance: (i) regulating the provisions on licensing the use of land resources by the provincial government and district/city, (ii) regulate the provisions of criminal sanctions for people who enter and use the Ditjen SDA land without permission, and (iii) appraisal by appraisers only as a guide; (b) in terms of legal structure: (i) increasing the number of personnel and increasing supervision by the Ditjen SDA, (ii) coordination with local governments, and (iii) coordination with BPN; and (c) in terms of legal culture : (i) outreach, and (ii) prioritizing deliberation to resolve conflicts.

Keywords : Dignified Justice, Law Enforcement, and State Land